

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan sejarah Indonesia, kesadaran politik perempuan telah berkembang sejak Kongres Perempuan pertama diadakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Ketika perempuan diberikan kemampuan untuk memilih dan mencalonkan diri pada pemilu tahun 1955, hak-hak politik dan partisipasi aktif mereka menunjukkan kesadaran politik. Dalam bangsa dan negara Indonesia, hak-hak perempuan umumnya dianggap setara dengan laki-laki. Beberapa konvensi dan dokumen hukum lainnya yang telah diratifikasi melindungi hak-hak politik mereka. (Mukarom 2007, p. 257)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6, mengamanatkan bahwa sistem pemilihan umum, partai, pemilihan badan legislatif, dan pengangkatan pada lembaga eksekutif dan yudikatif pemerintahan harus menjamin keterwakilan perempuan memenuhi standar tertentu. Hak-hak politik perempuan semakin ditegaskan dengan diadopsinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan dan pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang melahirkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. (Mukarom, 2007, p. 257).

Di Indonesia, perempuan semakin bebas berpartisipasi dalam pemilu politik, termasuk pemilu (Pemilu) dan pemilu kepala daerah (Pemilukada). Tidak dapat disangkal bahwa perempuan telah berkontribusi terhadap dinamika politik Indonesia

dengan memberikan kehidupan dan warna bagi mereka. Ini adalah kecenderungan yang semakin umum terjadi. karena terus berkembangnya gerakan dan tuntutan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat umum mengenai kesetaraan gender dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Jabatan dan ruang politik menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Perempuan tidak lagi dilarang untuk ikut atau dibatasi hanya untuk laki-laki. Semua warga negara Indonesia berhak atas kepentingan politik, apapun gendernya. (Widiyaningrum, 2020, p. 127).

Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perempuan menempati paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daftar calon yang tercantum dalam Pasal 243. Sementara calon DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR dipilih oleh partai politik peserta pemilu dan pemilihannya diatur dalam Pasal 243. Oleh karena itu, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota semuanya tunduk pada kebijakan tindakan afirmatif yang mengutamakan masuknya perempuan dalam daftar bakal calon. Namun, sangat sedikit perempuan yang berpartisipasi aktif dalam politik, meskipun pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk menyediakan forum, memberikan peluang yang menguntungkan, dan mengadopsi undang-undang yang benar-benar mendorong perempuan untuk melakukan hal tersebut. Fakta bahwa jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki adalah buktinya. Bahkan 20% saja tidak mungkin tercapai, apalagi 30% yang diinginkan pemerintah dan ormas perempuan. Perempuan mencakup 17,32% pemilih pada pemilu terakhir tahun 2014,

turun dari 17,86% pada tahun 2009, menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan. (www.bps.go.id diakses pada 21 November 2023).

Kongres partai tahunan berfungsi sebagai badan pengambilan kebijakan dan keputusan utama bagi banyak partai politik. Kongres menawarkan kesempatan kepada delegasi di hampir setiap partai politik yang ada untuk mengembangkan koneksi keuangan dan politik yang diperlukan untuk karier politik yang sukses. Jadi, partai politik menciptakan tujuan untuk menjamin adanya delegasi perempuan. Misalnya, Partai Demokrat Amerika Serikat telah menerapkan peraturan yang memperbolehkan delegasi perempuan menghadiri konferensi penerima penghargaan partai nasional. Jumlah laki-laki dan perempuan di antara delegasi konvensi untuk nominasi ditentukan berdasarkan piagam partai, berkat upaya pengorganisasian anggota partai perempuan dan dukungan dari hierarki partai. (Randi Davis, Mireya Reith, Lincoln Mitchell, Carole Njoki Alyson Kozma, Elizabeth Powley, 2011, p. 17)

Permasalahan mengenai jumlah perempuan yang terwakili dalam badan legislatif di Indonesia bergantung pada partai politik yang bersangkutan dalam hal penggambaran perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam seleksi dan pencalonan kandidat perempuan untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam pengertian ini, partai politik selalu disamakan dengan gatekeeper, yaitu organisasi politik yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk memilih dan menunjuk calon perempuan untuk menduduki jabatan. Oleh karena itu,

laki-laki dan perempuan harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pencalonan dan rekrutmen dan agar partai politik dapat mencalonkan mereka. (Niron and Seda 2021, p. 207-208).

Salah satu organisasi politik tertua di Indonesia adalah Partai Demokrat Perjuangan (PDIP), yang menyediakan sekolah partai bagi para militannya. Sekolah partai PDIP didirikan pada tahun 1999. Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP) menjadi sorotan karena sejumlah alasan yang membuatnya dianggap sebagai institusi yang penting dalam politik Indonesia. Pertama-tama, keberadaan Sekolah Partai PDIP terbukti efektif dalam menghasilkan kader-kader politik yang berkualitas dan kompeten. Melalui program-program pelatihan yang komprehensif dan terstruktur dengan baik, sekolah ini mampu membekali para kader dengan pemahaman mendalam tentang ideologi, kebijakan, dan strategi politik PDIP.

Selain itu, jaringan dan sistem pendukung Sekolah Partai PDIP juga menyita perhatian. Di semua tingkat pemerintahan, PDI Perjuangan, salah satu partai politik terbesar dan paling terkenal di Indonesia, mendapat dukungan luas. Kader telah meningkatkan akses terhadap sumber daya dan kemungkinan kemajuan politik karena dukungan ini.

Fokus pengkaderan politisi PDIP di tahun-tahun terbaru menekankan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kader yang mampu menjawab tantangan-tantangan politik masa kini. Dengan memperhatikan perkembangan politik dan tuntutan

masyarakat, PDIP masih berupaya untuk melahirkan kader-kader yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap politik di Indonesia dan juga memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kepartaian.

Pembentukan kader resmi maupun informal merupakan bagian dari paradigma pembentukan kader PDI Perjuangan, dimana kelas dan pendidikan berjenjang digunakan untuk melaksanakan pembentukan kader formal yang sesuai dengan kebutuhan DPC baik tahapan maupun prosedurnya. Sedangkan anggota kelompok PDI Perjuangan langsung diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan proses pembentukan kader informal melalui gerilyawan politik.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam proses pengembangan kader yang dijalankan PDIP: (1) teknik indoor, yaitu proses pembentukan kader di dalam ruangan dimana setiap kader mendapat pelatihan pemecahan masalah, fasilitasi pertemuan, kepemimpinan seminar, dan topik lainnya. Strategi kedua adalah proses pengembangan kader berbasis lapangan, yang kadang-kadang dikenal sebagai teknik luar ruangan. Setiap kader menerima pelatihan yang memungkinkan mereka terlibat dengan masyarakat, mengkomunikasikan tujuan dan sasaran partai kepada orang lain, dan mewakili partai dalam berbagai situasi. (Soedarwo et al. n.d.2020, p. 51).

Pada Pemilihan Umum di Kota Kupang, Partai PDI Perjuangan (PDIP) berhasil meraih kemenangan pada pemilu tahun 2019 dan tahun 2024, menunjukkan dukungan yang signifikan dari masyarakat setempat terhadap partai tersebut. Hal ini

mencerminkan keberhasilan strategi kampanye dan dukungan yang dimiliki PDIP di wilayah tersebut.

Berikut daftar calon anggota DPRD Kota Kupang pada pemilu tahun 2019 dan 2024 berdasarkan informasi KPUD Kota Kupang:

Tabel 1.1

Daftar Calon Anggota DPRD PDIP Kota Kupang 2019

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TOTAL DAFTAR CALON		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
		L	P	
1	PDI PERJUANGAN	27	13	48.15

Sumber: www.kpu.go.id Tahun 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kota Kupang mengusung 40 calon legislatif pada pemilu 2019, yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 13 orang perempuan atau setara dengan 48,15%. Jumlah calon legislatif yang siap bersaing pada Pemilu 2024 selanjutnya ditentukan oleh PDI Perjuangan, seperti terlihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Daftar Calon Anggota DPRD Kota Kupang 2024

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TOTAL DAFTAR CALON		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
		L	P	
1	PKB	26	14	53.85
2	GERINDRA	25	15	60.00
3	PDI PERJUANGAN	27	13	48.15
4	GOLKAR	26	14	53.85
5	NASDEM	25	15	60.00
6	PARTAI BURUH	23	17	73.91
7	PARTAI GELORA	23	14	60.87
8	PKS	11	8	72.73
9	PKN	28	12	42.86
10	HANURA	27	13	48.15
11	PARTAI GARUDA	28	12	42.86
12	PAN	27	13	48.15
13	PBB	9	5	55.56
14	PARTAI DEMOKRAT	26	14	53.86
15	PSI	28	12	42.86
16	PARTAI PERINDO	28	12	42.86
17	PPP	28	12	42.86
24	PARTAI UMMAT		1	100.00

Sumber : Pos Kupang, 19 Agustus 2023

Mengingat konteks di atas, calon peneliti termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang melakukan penelitian dengan mempersempit isu sehingga pembahasannya lebih terfokus pada beberapa bidang utama, khususnya **Kaderisasi Politisi Perempuan Dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Kupang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “bagaimana pola pengkaderan politisi perempuan dalam PDI Perjuangan di Kota Kupang”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menggambarkan bagaimana pola pengkaderan politisi perempuan dalam PDI Perjuangan di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat di kemudian hari karena alasan teoritis dan praktis yang akan dijelaskan di bawah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan teoritis penelitian adalah untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat diterapkan pada semua kalangan secara global dan menjadi sumber pengetahuan yang memudahkan dalam memahami pola kaderisasi politisi perempuan di PDI Perjuangan Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang pola pengkaderan politisi perempuan pada PDI Perjuangan Kota Kupang ini dimaksudkan agar dapat membantu dalam menjelaskan dan menjadi landasan dalam memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan penelitian. Akibatnya, mungkin bermanfaat dalam memberikan informasi kepada mereka yang akan melakukan penelitian tambahan.